

# KEPEDULIAN PASTORAL MENGHORMATI MANUSIA SEBAGAI SUBJEK

---

ST. GITOWIRATMO, PR

## Prakata

Aktivitas "pastoral" yang dimaksud di sini adalah upaya seluruh jemaat beriman untuk – dalam konteks sosial-historis dan budaya – hidup dari Sabda Allah yang meneguhkan, membarui dan mengarahkan; sehingga iman mereka disuburkan, kasih mereka dikembangkan, dan harapan mereka diteguhkan. Tulisan singkat ini merupakan usaha untuk mengulas masalah aktual kemanusiaan HAM dalam refleksi teologis pastoral (lebih-lebih setelah Konsili Vatikan II) untuk memperlihatkan bahwa membangun jemaat modern mau tidak mau akan menyangkut masalah-masalah dasar manusia khususnya mengenai perjuangan menegakkan HAM. Jemaat yang ingin dibangun dengan aktivitas pastoral tidak mungkin dipisahkan dari komunitas manusia (masyarakat) yang sedang menghadapi masalah-masalah dasar yang termuat dalam istilah HAM. Dalam Gereja diusahakan agar terjadi budaya hidup yang menjunjung HAM lewat aktivitas pastoral sehingga jemaat yang hidup ini juga ikut aktif berpikir, memberi wawasan dan kesaksian iman, serta mencari jalan agar HAM tetap dihormati.

Asumsi pastoral dasar dalam tulisan ini adalah "Aktivitas pastoral yang menghormati HAM terjadi bila lewat aktivitas itu, semua dan setiap orang beriman dalam Gereja dan masyarakatnya dibantu untuk berkembang sebagai pribadi manusia yang merupakan ciptaan Tuhan yang utuh". Untuk itu ada lima hal pastoral penting dalam pembicaraan ini.

### 1. Lima Pokok Pembinaan Jemaat yang berwawasan HAM

#### a. *Kepemimpinan: Konsultasi dan Partisipasi*

Butir *pertama* yang pantas dicatat berkaitan dengan pendekatan pastoral dan gaya kepemimpinan. Sangat lazim dialami oleh jemaat

yang tua, sentuhan pastoral pembinaan umat berciri paternalistik. Pendekatan ini menganut pola hubungan atas-bawah (bisa menyangkut pastor-umat atau pemimpin awam-umat) sementara, si empunya solusi terakhir adalah pemimpin. Otoritas "pater" menjadi kekuatan yang mengarahkan jemaat. Pemimpin di sini menjadi penentu arah dan sumber kebijakan serta pelaksanaannya. Seandainya ada pembagian tanggung jawab dan peran, hal itu bersifat delegatif. Ciri sentralistik menjadi sangat kuat. "Katakan saja apa yang menjadi kehendak pastor dan kami akan melakukannya". Pendekatan semacam ini mungkin cocok dengan keadaan paroki yang berantakan dan umat yang kebingungan.<sup>1</sup>

Model lain yang berlawanan dengan pendekatan itu adalah gaya kepemimpinan jemaat yang pimpinannya "tinggal diam" karena segala fungsi di dalam jemaat dibiarkan berjalan sendiri-sendiri. Tanpa ada pemersatuan arah dan perencanaan program bersama.<sup>2</sup>

Dalam kedua model kepemimpinan itu mengabaikan suasana relasi inter-subjek di mana semua orang diakui perannya untuk mengambil bagian secara aktif dan dewasa. Pendekatan pertama menciptakan suatu mentalitas superior-inferior sehingga dapat berubah menjadi semacam "penindasan pastoral-spiritual" dan jemaat tidak pernah otonom; sedangkan pendekatan kedua menelorkan mentalitas kolektivisme, yaitu pengaburan identitas sebagai subjek yang diakui perannya secara unik. Barangkali secara simplistik dapat disimpulkan bahwa kedua pendekatan ini paling tidak kondusif bagi pembinaan mentalitas jemaat yang berwawasan HAM.

Pendekatan alternatif kepemimpinan yang mendukung pembinaan mentalitas yang berwawasan HAM mungkin dirumuskan sebagai pendekatan kepemimpinan yang partisipatif dan konsultatif. Sifat "partisipatif" mencerminkan sebuah kemungkinan melibatkan orang dan menghormati kemampuan/sumbangan orang lain. Sedangkan, istilah konsultatif tidak boleh disempitkan sebagai "hanya konsultatif dan tanpa kekuatan determinatif karena putusan terakhir di tangan pemimpin". Konsultasi itu seharusnya menjadi mekanisme untuk mencari arah bersama dan mengumpulkan bahan pertimbangan serta kerangka acuan dalam pengambilan keputusan bersama. Dalam suasana itu dikembangkan budaya musyawarah untuk mencapai konsensus mengenai apa yang terbaik bagi jemaat. Dan dari sana diambil keputusan bersama dan dilaksanakan serta dipertanggungjawabkan bersama.<sup>3</sup>



## b. *Solidaritas bagi yang lemah*

Butir kedua, kita memberi perhatian pada praksis hidup jemaat beriman dalam solidaritasnya dengan orang yang menderita. Gereja di Asia adalah Gereja yang sangat akrab dengan realitas kemiskinan dan penderitaan. Keprihatinan ini diungkapkan oleh para uskup Asia sejak terbentuknya FABC tahun 1970 sebagaimana tercermin dalam banyak Dokumen FABC misalnya dalam *Final Statement* sidang FABC di Bandung 1990.<sup>4</sup> Dan hampir selalu dapat dikatakan, di mana ada kemiskinan di situ ada masalah pelanggaran HAM yang serius terutama menyangkut problem ketidakadilan, terlebih hal itu sudah masuk dalam jaringan struktural sehingga yang sering terjadi sebenarnya adalah pemiskinan. Sehubungan dengan itu, FABC memberikan imbauan pastoral supaya setiap konferensi uskup secara efektif mengintegrasikan ke dalam program-program keadilan sosial ketangguhan mempertahankan HAM khususnya yang menyangkut kelompok perempuan dan anak. Imbauan semacam itu tampaknya harus ditindaklanjuti secara profesional. Realisasi imbauan pastoral tersebut memerlukan bantuan ilmu-ilmu sosial dan kerja sama interdisipliner agar sampai kepada tingkat praksis, sambil menyadari perlunya keterbukaan kerja sama dengan berbagai kelompok.

Opsi untuk terlibat pada hidup dan usaha orang miskin untuk bangkit dari kesulitan merupakan penegasan sikap Gereja yang jelas memperjuangkan HAM. Bahkan, di situlah "khairos HAM" yang paling kuat untuk sekarang ini. Usaha pastoral tidak hanya bersifat karitatif belaka yang biasanya sesaat, melainkan juga berciri programatis terencana dalam suatu jaringan kerja sama yang teratur. Untuk keperluan itu, telah disajikan kajian-kajian teologis, moral sosial, alat-alat analisis sosial yang bisa mendukung lahirnya praksis pastoral. Di sinilah tantangan pastoral modern menghadapi realitas kemiskinan yaitu bagaimana menindaklanjuti dalam praksis dan memanfaatkan kajian-kajian tersebut di atas. Tantangan tersebut masih ditambah dengan kendala-kendala sosial yang berbau politis dan sektarian yang justru menambah penderitaan baru yang diakibatkan oleh kecurigaan. Barangkali, dalam hal ini, yang dibutuhkan sekarang adalah pola tingkah laku pastoral yang tulus dan jujur dengan mengatakan kepada orang miskin dan menderita, "Kamu adalah sesamaku" (*bdk.* Luk 10: 25-37). Keberanian mengatakan hal itu berarti memupuk mentalitas HAM di dalam hati. Tetapi selama orang miskin dan kemiskinan hanya dijadikan peruncingan konflik kepentingan untuk mengambil manfaat bagi pribadi/golongan, di sana

justru ada sifat egoisme sejati yang secara prinsipial cenderung menolak HAM.

### c. *Debirokratisasi Pelayanan*

Butir *ketiga* ialah debirokratisasi pelayanan gerejawi. Ada kecenderungan cukup kuat di banyak paroki bahwa keinginan untuk mengembangkan pelayanan dalam Gereja diatur secara tertib dan teratur. Demi keteraturan itu diciptakan suatu prosedur tertentu yang harus dilewati agar pelayanan pastoral terjadi. Hal itu didukung oleh sistem administrasi yang tertata dengan segala macam formulir dan cap. Maksud baik pengaturan seperti ini banyak yang berkembang menjadi bentuk proses birokratisasi yang membosankan karena mulai terjadi proses pembakuan dan pembekuan berbagai pelayanan. Relasi pastoral yang sebenarnya berciri "murah hati" mulai bergeser menjadi "prosedural".

Pokok persoalan mengenai birokrasi dalam Gereja pernah dibahas oleh P.G. van Hooijdonk dalam bukunya *Batu-Batu yang Hidup* (1996). Dia mendiskusikan paroki (persekutuan jemaat beriman) sebagai peristiwa di satu pihak dan sebagai institut/organisasi di lain pihak, dengan membandingkan dengan pendapat P.M. Zulehner dalam bukunya *Pastoraltheologie, Band 1* (1989). "Peristiwa" yang dimaksud ialah sabda, dan karya serta hidup Yesus yang menyatakan Kerajaan Allah. Para rasul diutus dalam Roh Kudus supayaewartakan kabar sukacita itu. Tampaknya, penulis ingin menekankan bahwa terbentuknya jemaat beriman yang percaya kepada Kristus menyatakan bahwa peristiwa Yesus itu kini secara aktual sedang berlangsung dalam hidup jemaat yang disatukan dalam Roh Kudus. "Peristiwa" itu bukan hanya sebuah kejadian di masa lampau, tetapi sesuatu yang kini pun tetap berlangsung dinamis. Sedangkan, institusionalisasi dari satu pihak dimengerti sebagai usaha untuk menjaga agar kelestarian peristiwa tersebut, tetapi bersama dengan itu institusi juga dapat memusnahkan peristiwa itu sendiri.<sup>5</sup> P.G van Hooijdonk membedakan institut dari istilah organisasi dengan mengatakan bahwa organisasi menurut kacamata sosiologis berarti keseluruhan fungsi (dalam kelompok) yang kait-mengkait. Organisasi itu diperlukan untuk dapat bertindak secara efisien dan terarah serta didukung kerja sama antarfungsi-fungsi yang ada.<sup>6</sup> Sejauh jemaat merupakan kelompok yang mempunyai ciri sosiologis, pengorganisasian itu diperlukan. Tetapi kelompok yang melawan pendapat itu mengatakan bahwa istilah "organisasi" tetap tidak cocok dengan hakikat jemaat yang kekhasan identitasnya adalah unsur iman/spiritual.



Tampaknya, dari pembicaraan di atas dapat dikatakan bahwa organisasi sebagai suatu sistem kerja sama antarjemaat bisa berfungsi sebagai sebuah alat berkomunikasi yang berguna untuk pembinaan jemaat dan dalam hal ini organisasi tidak bisa dikatakan sebagai proses birokratisasi. Dan bagaimanapun Umat Allah (paroki) sebagai suatu persekutuan jemaat beriman bukan sebuah komunitas yang abstrak tetapi mempunyai bentuk yang kelihatan,<sup>7</sup> sehingga struktur-struktur dalam yang hidup dalam jemaat dapat dilihat sebagai suatu usaha memberi bentuk sosial yang jelas tanpa menyangkal bahwa inti hidup jemaat adalah pertalian erat secara spiritual dengan Yesus Kristus.

Tindakan pastoral yang mengutamakan birokrasi, orientasi pemikirannya diarahkan pada terpeliharanya suatu sistem secara konsisten, sedangkan tindakan komunikatif mempunyai orientasi pada orang sebagai subjek otonom. Dalam hal ini sistem hanya dibutuhkan untuk memperlancar proses komunikasi inter-subjek tersebut. Dengan demikian tindakan pastoral yang mengembangkan mentalitas berwawasan HAM letaknya bukan pada pendekatan birokratis tetapi pendekatan komunikatif. Ciri pendekatan komunikatif ialah bahwa setiap orang mempunyai hak untuk berpartisipasi, ada ruang untuk "rembug" bersama untuk saling mengutarakan kepentingannya dan menemukan kepentingan bersama. Bukan hanya itu. Tindakan pastoral yang komunikatif juga mengandaikan suatu pengalaman perjumpaan Allah yang hidup dalam diri seseorang (peristiwa). Komunikasi pengalaman rohani itulah yang sebenarnya menumbuhkan dan mengembangkan vitalitas jemaat, entah secara pribadi maupun sebagai Gereja. Tindakan pastoral yang menekankan birokrasi menjadikan seakan-akan ajektif pastoral itu hanya soal teknis belaka. Sehubungan dengan itu, tindakan "penyeragaman" demi mempertahankan satu sistem pelayanan tertentu dengan bermacam-macam bentuk pengaturan dapat membunuh vitalitas jemaat dan memberi kesan seakan-akan dalam jemaat sedang terjadi proses birokratisasi. Hal tersebut juga menyangkal suatu prinsip pendekatan pastoral yang berciri personal dan majemuk karena bertitik-tolak dari keadaan jemaat yang majemuk pula.

#### d. *Emansipasi Awam*

Butir *keempat* soal promosi kaum awam dan dunianya. Pembicaraan mengenai promosi kaum awam dan dunia hidup laikal tidak pertama-tama difokuskan pada perbedaannya dengan kelompok yang bukan awam (hierarki atau para religius). Pembicaraan itu lebih menyangkut soal inti hidup Gereja sendiri yang oleh Vatikan II dinyatakan sebagai

satu realitas dengan dobel karakter: rohani – duniawi; spiritual – historis; tak kelihatan – kelihatan (misalnya dalam LG no.8). Tindakan pastoral dengan promosi awam berarti memberi perhatian dan menghormati eksistensi hidup duniawi yang mempunyai otonomi dan sekaligus terbuka. Eksistensi duniawi itu, sebagai bagian integral hidup Gereja, diperagakan dan diwujudkan oleh kehidupan awami (laikal) yang oleh Vatikan II diorientasikan pada nilai Kerajaan Allah (*bdk.* LG no.31). Masalah HAM letaknya di sini: yaitu dalam hidup awami, khususnya dalam dimensi sosial-etis; dan berpastoral dengan suasana menghormati HAM berarti tersangkut pada bidang hidup Gereja tersebut.

Memang hal tersebut di atas secara teologis terkait langsung dengan status sebagian (besar) anggota Umat Allah yang tidak ditahbiskan menjadi anggota klerus pun tidak terikat oleh tri-kaul menurut kekhasan kaum religius. Itulah status awam. Dokumen-dokumen resmi Gereja dalam Konsili Vatikan II (seperti misalnya *Lumen Gentium*, *Apostolicam Actuositatem*) maupun sesudah Konsili (seperti *Christifideles Laici*) sepakat bahwa dukungan terhadap pengembangan fungsi kaum awam baik pria maupun wanita di dalam Gereja dan di dunia harus diberikan. Praksis "pendukungan" dan pengakuan itulah yang menjadi persoalan pastoral.<sup>8</sup> Ide konseptual pastoral modern bahwa hubungan pastoral hierarki-awam adalah hubungan komunikatif inter-subjek belum sepenuhnya terwujud. Istilah "partnership" dalam pastoral sering masih searti dengan "subordinatif" (partisipasi awam sebagai perpanjangan hierarki), suatu gagasan prakonsili yang antara lain tercermin dalam pidato Paus Pius XII dalam Kongres Kerasulan Awam 14 Oktober 1951. Tak mungkin dimengerti istilah "emansipasi" awam dalam konteks pemikiran teologis-pastoral saat itu. Gema pandangan itu masih ada sekarang. Dalam praksis pelaksanaan pastoral di mana kendali dipegang oleh hierarki, sangat gampang terjadi proses sentralisasi kebijakan, keputusan, pelaksanaan, kontrol, dan pertanggungjawaban pastoral pada hierarki. Jemaat di Indonesia lama hidup dalam kultur feodalistik dan sentralistik dan tidak demokratis. Hal itu di alam bawah sadar sangat berpengaruh pada mentalitas hubungan hierarki-awam dan pola pengelolaan jemaat. Pola pastoral semacam itu ikut melestarikan suatu mentalitas yang oleh para awam pada ujungnya ditangkap sebagai kurang menghormati HAM, karena tidak "mengikutsertakan" mereka, menjadikan mereka "objek". Rasa ikut terlibat para awam secara psikologis terhalang oleh "wibawa status tradisional" hierarki. Barangkali berkat dialog yang terus-menerus hingga budaya musyawarah tumbuh subur, "trauma psikologis tradisional" tersebut lambat laun akan terkikis.



Penajaman emansipasi awam bisa mulai dengan memikirkan kembali apa yang kini disebut *Kerawam* (Kerasulan Awam) melanjutkan apa yang sudah dibahas dalam sidang MAWI/KWI 1986.<sup>9</sup> Tujuannya ialah menemukan bentuk kerasulan aktual yang dijalankan secara mandiri oleh kaum awam khususnya bila menyangkut perjuangan HAM. Agaknya era reformasi ini merupakan "khairos" bagi Kerawam untuk berkembang. Gejala-gejala seperti banyaknya pertemuan-pertemuan antara umat Katolik intern atau dengan kelompok-kelompok lainnya untuk menghadapi masalah-masalah aktual akibat krisis, memberi banyak inspirasi bagaimana sebaiknya Kerawam dihidupi. Kerawam bisa menjadi semacam "payung" atau koordinator atau apa pun namanya, yang menjadi forum komunikasi kerasulan bagi sekian banyak aktivitas pastoral yang berciri awami. Sebenarnya bidang kerasulan awami lain seperti masalah sosial-ekonomi, kesehatan, pendidikan, dan komunikasi sosial sudah lama berjalan dan menemukan pola. Hanya, bidang kerasulan awam yang disebut sekarang dengan istilah "Kerawam" di banyak paroki mengalami kebingungan mengidentifikasi bentuk kerasulannya. Mungkin "Kerawam" bisa melengkapi bidang kerasulan awami lain seperti disebut di atas dengan menjadi kerasulan sosial politik demi perdamaian dan keadilan serta HAM. Untuk kepentingan itu dibutuhkan suasana emansipatif di mana para awam bergerak secara mandiri dan tidak dikungkung dalam jalur struktural gerejawi seperti halnya Dewan Paroki.<sup>10</sup> Kalau itu terjadi, kesatuan sebagai Umat Allah mengandalkan jaringan komunikasi yang hidup dan intensif antarsemua unsur yang hidup dalam Gereja.

#### e. *Kebebasan Menghayati Iman*

Butir kelima menyangkut kebebasan beragama, salah satu hak asasi manusia yang banyak dibicarakan umat. Apakah mungkin diusahakan karya pastoral yang berwawasan kebebasan beragama? Pertanyaan ini susah dijawab. Hal itu disebabkan oleh kenyataan bahwa umat kebanyakan menjumpai berbagai kasus/praktek hidup yang mengusik kebebasan mereka dalam menghayati kekristenan, walau sebenarnya ada banyak kasus dan pengalaman hidup lain yang menampakkan kebebasan tersebut, misalnya tindakan kesetiakawanan sosial, paguyuban-paguyuban dialog antarorang beriman dan masih banyak forum komunikasi lain yang intinya memberi suasana bebas dalam menghayati iman dan agama masing-masing pemeluk. Pengalaman umat akan "gelap dan terang" dalam kebebasan beragama itulah sebenarnya menimbulkan kebutuhan untuk merasa "pasti" bahwa kebebasan beragama terjamin

sampai pada tingkat akar rumput. Ketegangan antara yang "yuridis formal, pernyataan resmi para pemuka masyarakat-agama" dan "praksis, yang tak tertulis tetapi efektif berlaku" menimbulkan standar ganda yang bagi umat kebanyakan membingungkan. Pengalaman "gelap dan terang" itu memancing orang untuk bertanya apakah sebenarnya manusia yang mempunyai kebebasan sebagai makhluk religius dihargai sebagai selayaknya manusia. Sentralitas dan hakikat iman ada pada pribadi manusia yang mempunyai *sensus religiosus* (cita rasa rohani) dan bukan pada sistem ajaran objektif (dogma) yang diakui oleh suatu kelompok. Seandainya pun dalam sistem ajaran itu tersimpan kebenaran transenden atas dasar pewahyuan dari Allah, itu hanyalah perumusan dari misteri perjumpaan manusia sebagai pribadi dengan Allahnya. Manusia sebagai pribadi tidak boleh dikorbankan demi suatu sistem ajaran yang disebut agama sebab itu akan melepaskan agama dari pemaknaan spiritual yang hanya diberikan dan dipertahankan oleh manusia yang telah mengalami Allah. Lepas dari makna spiritual itu, agama hanya akan menjadi semacam ilmu yang bisa dipelajari secara kognitif, doktriner, yuridis, tetapi tidak pernah akan menjadi sebuah religiositas yang merupakan sikap dasar untuk hidup. Oleh sebab itu, agama merupakan suatu ungkapan iman dan sarana komunikasi iman yang mengungkapkan sikap hatinya kepada Allah.

Terlalu sering masalah kebebasan beragama dibicarakan hanya dari pertimbangan sosiologis-politis saja yakni kelompok agama sebagai sebuah kekuatan sosial.<sup>11</sup> Di situ kebebasan beragama diletakkan dalam konflik kepentingan sosial-politik yang penafsirannya sangat oportunistik dan bisa sepihak. Padahal, mendukung kebebasan beragama adalah sebuah cerminan suasana menghormati usaha manusia yang mencari dan menemukan relasi personal dengan Allah (religiositas) dalam hidup rohani/batiniah dan di situ manusia menemukan kepenuhannya sebagai pribadi yang dicipta sebagai *imago Dei* dalam kebebasan dan kasih (*bdk.* Kej 1:26). Dengan demikian, dalam rangka pastoral, kebebasan beragama diperlukan pendekatan personal, bahkan kalau ada nuansa politik sekalipun muara terakhir adalah martabat manusia yang tidak bisa dikorbankan bagi kepentingan politik.

Maka pastoral yang menghormati kebebasan beragama berfokus pada menghormati perjuangan orang untuk berjumpa dengan Allah dan penghayatannya. Dalam rangka itu mungkin harus ditegaskan bahwa pastoral dalam Gereja sebaiknya menjauhkan diri dari pola pendekatan "pharisi-istik" yakni memperlakukan orang bukan atas dasar penghormatan terhadap pribadi yang sedang bergumul untuk bertemu Allah,



tetapi atas dasar "hitam-putih" dogmatik dan hukum yang berlaku. Upaya pastoral yang memberi kebebasan orang untuk menghayati kedekatannya dengan Allah bagi setiap jemaat Kristiani, itulah yang membentuk mentalitas yang berwawasan HAM. Bahkan, upaya pastoral semacam itu juga terbuka bagi kerja sama yang mempertemukan orang-orang sebagai pribadi yang tidak bisa dikungkung oleh batas-batas agama. Itulah hal yang akhir-akhir ini sering disebut dengan usaha penggalangan persaudaraan sejati yang melawan segala bentuk sektarianisme.

## 2. Peduli HAM: Tuntutan Pastoral Pasca-Vatikan II

Ada beberapa alasan bisa disebut di sini mengapa aktivitas pastoral Gereja post-konsili mesti memperhatikan HAM.

*Pertama:* Pemahaman baru mengenai Gereja yakni sebagai realitas spiritual yang terkait erat pada kenyataan historis; dan di situ Gereja menjadi tanda dan sarana keselamatan bagi dunia. Pemahaman baru itu membawa dampak pada teologi pastoral pasca-konsili. Dari pemikiran semacam itu semakin diyakinkan bahwa Vatikan II memang menempatkan problematik humanitas (masalah HAM di dalamnya) sebagai tema penting dalam refleksi teologis dan pastoralnya. Refleksi teologis atas eratnya hubungan Gereja-dunia, secara tidak langsung memacu para pemikir pastoral untuk mengembangkan refleksi teologis pastoral yang bertolak dari praksis seperti tercermin dalam tulisan Johannes van der Ven, *Practical Theology, an Empirical Approach* (1993). Tulisan lain dengan tema *Empirical Theology* yang dikumpulkan oleh Randolph Crump Miller (1992) juga dipengaruhi oleh penilaian positif atas hubungan Gereja dan dunia. Hanya saja, topik HAM tidak dibicarakan dalam dua tulisan yang disebut terakhir di atas karena perhatian mereka tercurah pada metode berteologi dan bukan pada materi teologi.

Karya pastoral bukan lagi hanya dimengerti sebagai "karya para pastor", tetapi juga dimengerti sebagai aktualisasi keberadaan seluruh Gereja di tengah dunia manusia ini. Maka, karya pastoral terjadi dalam komunikasi dan relasi antara teologi (Gereja) dan sosiologi/manusia (dunia) yang menurut Vatikan II merupakan satu totalitas. Dari sudut pemikiran semacam itu, jelas bahwa problematik HAM kompatibel dengan masalah pastoral (Gereja), sejauh isu HAM dan isu pastoral terkait karena berpangkal pada pengalaman dasar manusia mengenai dirinya sendiri dalam kaitan dengan sesamanya dan Allah Pencipta.<sup>12</sup> Meski HAM bisa terkait sebagai keprihatinan pastoral, tetapi masalah HAM lingkup jangkauannya lebih luas dari lingkup pastoral sebab masalah

tersebut menyangkut manusia dari sudut sosialitasnya yang multidimensional. Sedangkan karya pastoral terbatas pada aktivitas Gereja untuk membangun iman jemaat sehingga dalam keadaan yang berubah ini Kerajaan Allah tetap diwartakan dan dihayati oleh jemaat beriman dan relasi mereka dengan Allah dalam Kristus semakin diteguhkan dan dikembangkan. Aktivitas pastoral tidak berpretensi memberi solusi pada problematik HAM walau mungkin menyumbang sesuatu di situ. Masalah HAM terkait dalam pembicaraan pastoral sejauh HAM ikut merefleksikan otonomi manusia yang memang menjadi syarat dasarnya sehingga iman benar-benar merupakan tanggapan manusia atas sapaan rahmat Allah secara bertanggung jawab. Sekalipun dalam praksis pastoral, perjuangan HAM itu mewujudkan dalam bidang-bidang seperti ekonomi dan politik, pendidikan atau kesehatan dan bidang kemanusiaan lainnya, tetapi kerangka pemikiran dasar pastoral ditentukan oleh semangat Injil yang mempunyai gambaran khas tentang manusia sebagai citra Allah yang dirusak oleh dosa tetapi dibangun kembali menjadi ciptaan baru berkat jasa Yesus Kristus (*bdk.* Ef 2:15 dst.).

*Kedua:* Konsili Vatikan II ingin kembali pada sumbernya: Injil sebagai sumber iman Umat Allah. Kembali pada semangat Injil berarti bahwa Gereja zaman sekarang hendak mewujudkan diri sebagai komunitas murid Yesus Kristus yang pola hidup dan budayanya digambarkan dalam Injil. Dengan demikian, problematik kemanusiaan modern termasuk di dalamnya masalah HAM dilihat dari kacamata Injil dengan mempertanyakan bagaimana Injil memandang dan memperlakukan manusia. Sehubungan dengan itu, sekurang-kurangnya ada dua hal yang bisa dicatat di sini:

a. Baik Injil maupun ide-ide yang terumus mengenai HAM menempatkan manusia sebagai subjek otonom. Artinya, manusia diakui sebagai subjek yang penuh yang secara unik perlu semakin berkembang secara layak. Hanya, dalam terang Injil, kelayakan manusia tersebut dilihat dari kacamata belas kasih Allah yang mengutus Putra-Nya, Yesus Kristus ke dunia (*bdk.* Yoh 3:16). Dan berkat kurnia Roh Putra-Nya, manusia mendapatkan martabat sebagai anak-anak Allah (*bdk.* Rm 8:15-17). Atas dasar pemikiran injili semacam itu, Vatikan II memandang otonomi manusia bukanlah dalam pengertian absolut tetapi otonomi yang relatif (*bdk.* GS no.12, 14-17). Nada dasar Injil yang intinya adalah sejarah keselamatan Allah dalam Kristus justru meninggikan martabat manusia dalam tingkat di mana manusia mampu bersahabat dengan Allah dengan menjawab uluran tangan Allah dalam diri Kristus. Pandangan antropologi Injil yang tersirat ialah bahwa manusia layak dicintai oleh Allah



sebagai *imago Dei* dan bahkan menurut Kitab Kejadian manusia telah diberi kuasa atas seluruh ciptaan Allah (Kej 1: 26; *bdk.* Mzm 8). Atas dasar itu pula *Gaudium et Spes* pada Bagian Pertama Bab Satu berbicara mengenai martabat manusia yang berakhir dengan profil manusia yang baru yaitu Kristus (GS no.22). Dengan demikian ingin diperlihatkan bahwa manusia pada hakikatnya bukan saja otonom secara filosofis-antropologis tetapi juga terhubung secara hakiki dengan karya keselamatan Allah. Martabat manusia di sini tidak saja dilihat dari dimensi horisontal sejauh terhubung dengan realitas sosial historis tetapi juga secara vertikal-spiritual. Sehubungan dengan ini pantas dicatat bahwa rumusan mengenai HAM dari PBB hanyalah menyangkut terutama dimensi pertama (horisontal) yang menegaskan hak asasi dari setiap orang yang pantas dijunjung tinggi oleh masyarakat. Itu pun masih menimbulkan banyak perdebatan bila sudah menyangkut berbagai kepentingan. Dan untuk itu diusulkan misalnya agar HAM dirumuskan secara lebih jelas dan diberi suatu pernyataan yuridis.<sup>13</sup>

b. Injil mempunyai perhatian khusus pada keberpihakan kepada kaum miskin atau mereka yang tersingkir dan lemah, termasuk di dalamnya kaum perempuan dan anak-anak. Realitas kemiskinan yang bukan hanya soal ekonomi saja adalah bagian dari problematik seluruh masyarakat, berikut dengan sistem sosial yang berlaku dalam masyarakat tersebut. Maka kesadaran ikut bertanggung jawab pada penyelesaian masalah kemiskinan itu merupakan bentuk solidaritas semua warga sebagai kesatuan masyarakat. Dan bagi Yesus yang mewartakan Kerajaan Allah, realitas kemiskinan, marginalisasi manusia lemah dan penyakit serta kelemahan menjadi tantangan yang nyata. Perjuangan untuk menyatakan solidaritas bagi orang-orang menderita semacam itu dalam semangat Kerajaan Allah mendapat nilai yang positif (*bdk.* Mat 25:31-46). Hal ini sejajar dengan perjuangan HAM. HAM ingin melindungi kelompok itu agar kelayakan hidup mereka diperhatikan. Meski diktum HAM tidak dikhususkan hanya untuk mereka yang mengalami masalah kemiskinan dan kelompok-kelompok yang terpinggirkan secara sosial, tetapi penegasan-penegasan mengenai hak asasi justru paling peka bila mengingat kelompok lemah tersebut.

*Ketiga:* Soal kredibilitas Gereja. Pertanyaan soal kredibilitas ini ialah apakah pesan dan sumbangan Gereja dalam masalah-masalah mendasar seperti halnya HAM dapat ditangkap dengan jelas. Soal kredibilitas Gereja diuji dari kemampuannya untuk mengaktualkan komitmen sebagai "penyampai keselamatan" (*bdk.* LG 8) yang menjadi konkret dalam perjuangan mengabdikan pada manusia (*bdk.* GS 3). Keberadaan Gereja

di dunia ini diakui justru kalau kredibilitas ini tetap kuat. Gereja tidak ingin ditinggalkan orang. Dan untuk itu mesti merumuskan visi dan misi di dunia ini terutama yang berkaitan dengan masalah pengangkatan martabat manusia. Penampilan Gereja ingin lebih simpatik dalam semangat setia kawan yang tinggi dan inklusif terha lap siapa saja yang berkehendak baik. Pada tingkat yang lebih sempit, Gereja yang demikian itu benar-benar berwajah 'Asia' dan lebih khusus lagi 'Indonesia' karena keprihatinan bangsa Asia dan Indonesia khususnya mengenai HAM melahirkan suatu komunitas yang bersemangat Injil. Hal-hal tersebut di atas tidak saja ditampilkan dalam rumus ajaran (dogmatik) tetapi lebih dalam perilaku pastoral.

### Wasanakata

Kepedulian Gereja akan kemanusiaan dan HAM yang semakin mengemuka di zaman modern ini menuntut suatu perubahan pendekatan pastoral Gereja. Perubahan pendekatan tidak berarti reksa pastoral tradisional/sakramental tidak berlaku lagi. Perubahan pola pastoral tersebut berangkat dari pemahaman teologis mengenai Gereja yang sudah dirumuskan oleh Vatikan II. Di situ ditanyakan: Apakah tindakan Gereja dalam aktivitas pastoral mencerminkan komitmen Vatikan II mengenai dunia dan manusia ini dalam terang misteri Yesus Kristus? Itu berarti menanyakan: Apakah Gereja benar-benar sebagai "peristiwa" yang hidup sekarang ini? Jawaban "ya" atas pertanyaan-pertanyaan itu akan kelihatan ketika jemaat Allah dengan jelas menampilkan diri sebagai "tanda dan sarana persatuan mesra dengan Allah dan kesatuan dengan seluruh umat manusia" (*bdk.* LG 1). Penampilan diri Gereja sesuai dengan hakikat dan panggilannya itulah intisari tindakan pastoral!

Dalam perjuangan HAM, teologi pastoral atau secara lebih tepat disebut teologi praktis sebenarnya membuka cakrawala pandang lebih luas dengan menggarisbawahi fungsi teologi sebagai refleksi iman yang bertitik tolak pada tindakan Gereja atau aktivitas pastoral. Teologi itu yang oleh beberapa ahli disebut dengan "eklesiologi eksistensial" menggarisbawahi kaitan antara paham keselamatan (dan dimensi eksistensial Gereja yang nyata) dengan ilmu sosial, ke"lokal"an jemaat yang berwarna historis, kultural dengan kemasyarakatan.<sup>14</sup> Dampak pendekatan teologis semacam itu antara lain memperlihatkan bahwa Gereja merupakan Umat Allah yang lebih terbuka, aktual, dan tanggap atas tantangan zaman dan dinamis. Dengan demikian Gereja berdimensi ilahi dan insani, tak kelihatan dan kelihatan, sekaligus misteri dan sakramen (*bdk.* LG no.8) semakin memiliki bentuk yang konkret.



Munculnya masalah-masalah yang menyangkut orang beriman termasuk di dalamnya HAM, merangsang munculnya pemikiran-pemikiran baru di bidang pastoral. Aktivitas pastoral sebagai aktivitas komunikatif dan dinamis menjadi semakin jelas di situ. Paham pastoral yang lama membeku dalam tradisi, kini ditantang untuk berkembang dan kreatif dengan disodori problem-problem yang banyak dibicarakan orang seperti halnya HAM.

## CATATAN

- 1 Sweeter Thomas – Wisniewski Holden Carol, *Leadership In a Successful Parish*, San Francisco, Harper and Row, 1987, hlm.15.
- 2 Sweeter Thomas – Wisniewski Holden Carol, *op.cit*, hlm. 19.
- 3 *Ibid*. hlm. 17.
- 4 *Spektrum* 2, 3, 4 (1991) 101dst.
- 5 Lih. P.G. van Hooijdonk, *Batu-Batu Yang Hidup*, Yogyakarta, Kanisius, 1996, 113-114.
- 6 *Ibid*. hlm.114.
- 7 *Bdk*. Daniel Donovan, *The Church as Idea and Fact*, Wilmington, 1988, hlm. 61dst.
- 8 *Bdk*. Tom Jacobs, Gagasan-gagasan Pokok Vatikan II, *Spektrum* 1, 2 (1986) 35.
- 9 *Spektrum* 3, 4 (1986).
- 10 *Bdk*. Usulan utusan Belgia pada pertemuan Dewan Kepausan untuk Awam 1-5 Juli 1981 di Wina (Austria) dlm: Pontificium Concilium Pro Laicis, *Documentation Sevice* 9-10 (1982) 21-26.
- 11 *Bdk*. O.C. Hendropuspito, *Sosiologi Agama*, Yogyakarta, Kanisius, 1983.
- 12 *Bdk*. Buku *Iman Katolik* terbitan KWI 1996, Bagian Pertama no. III, A, B, C.
- 13 *Dignity And Rights of Human Person*, Text and Document 1969-1985, International Theological Commission (ITC), San Francisco, Ignatius Press, 1989, hlm. 265.
- 14 P.G. van Hooijdonk, *op.cit*, hlm. 7-8.